

Hak dan Perlindungan Konsumen pada Produk Asuransi Jiwa : Perspektif Regulasi dan Praktik di Indonesia

Oktavia Adi Roesnia^{1*}, Tsabita Az Zahra², Arsyah Ghaniyyah Hariyadi³, Perwita Chandra Puspa⁴, Berliana Clara Bella⁵

¹⁻⁵ Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Korespondensi penulis: c100220040@student.ums.ac.id

Abstract. *This research examines life insurance consumer rights and protection in Indonesia, given the growth of the industry and the complexity of insurance products. The background of the research highlights the gap between regulation and consumer protection practices. The research objective is to analyze the effectiveness of regulations and their implementation. The research method used is normative-empirical juridical, with analysis of laws and regulations and case studies. The research findings show that although the regulations are comprehensive (Law No. 8/1999, Law No. 40/2014, POJK), their implementation still faces obstacles, such as lack of information transparency, harmful standard clauses, and suboptimal supervision. The implication of this research is the need to strengthen regulations, consumer education, and increase the effectiveness of dispute resolution mechanisms to increase consumer confidence in the life insurance industry.*

Keywords: *Consumer Protection, Insurance Practices, Life Insurance*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji hak dan perlindungan konsumen asuransi jiwa di Indonesia, mengingat pertumbuhan industri dan kompleksitas produk asuransi. Latar belakang penelitian menyoroti kesenjangan antara regulasi dan praktik perlindungan konsumen. Tujuan penelitian adalah menganalisis efektivitas regulasi dan implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif-empiris, dengan analisis peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah komprehensif (UU No. 8/1999, UU No. 40/2014, POJK), implementasinya masih menghadapi kendala, seperti kurangnya transparansi informasi, klausul baku yang merugikan, dan pengawasan yang belum optimal. Implikasi penelitian ini adalah perlunya penguatan regulasi, edukasi konsumen, serta peningkatan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap industri asuransi jiwa.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Praktik Asuransi, Asuransi Jiwa

1. LATAR BELAKANG

Produk asuransi jiwa merupakan instrumen penting dalam sistem keuangan modern yang menawarkan perlindungan finansial bagi individu dan keluarganya terhadap risiko kematian, cacat, atau usia lanjut. Dalam praktiknya, asuransi jiwa menjadi salah satu bentuk kontrak jangka panjang yang memerlukan hubungan kepercayaan antara konsumen dan perusahaan asuransi. Oleh karena itu, pemahaman yang utuh terhadap hak-hak konsumen serta perlindungan yang melekat pada produk ini menjadi sangat krusial (Nurainy, 2023).

Di Indonesia, pertumbuhan industri asuransi jiwa mengalami peningkatan signifikan dalam dua dekade terakhir, sejalan dengan peningkatan literasi keuangan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya proteksi. Namun demikian, peningkatan partisipasi masyarakat tidak selalu diikuti oleh pemahaman yang memadai mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen. Banyak kasus perselisihan antara pemegang polis dan perusahaan asuransi menunjukkan adanya celah dalam perlindungan konsumen (Lubis, 2019).

Regulasi yang mengatur perlindungan konsumen dalam sektor asuransi, khususnya asuransi jiwa, telah mengalami perkembangan, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, efektivitas penerapan regulasi tersebut dalam menjamin hak-hak konsumen sering kali dipertanyakan, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa dan transparansi informasi (Savitri, 2019).

Salah satu tantangan utama dalam perlindungan konsumen asuransi jiwa adalah rendahnya asimetri informasi yang terjadi antara perusahaan dan konsumen. Informasi yang kompleks dan teknis dalam polis asuransi sering kali tidak sepenuhnya dipahami oleh konsumen, yang mengakibatkan kerugian di kemudian hari, terutama ketika terjadi klaim. Ketimpangan ini memperbesar kemungkinan terjadinya praktik yang merugikan konsumen, baik secara disengaja maupun karena kelalaian (Oscar, et.al, 2024).

Selain itu, praktik pemasaran dan penjualan produk asuransi jiwa di Indonesia masih menghadapi berbagai kritik, seperti penjualan yang bersifat agresif, kurangnya penjelasan yang memadai oleh agen, serta penyalahgunaan trust dalam hubungan konsumen–agen. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan perlindungan konsumen tidak hanya bersifat regulatif, tetapi juga menyangkut praktik bisnis dan etika profesional dalam industri (Indonesia, I. B., 2014).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan memiliki peran sentral dalam membangun sistem perlindungan konsumen yang komprehensif. Melalui kebijakan, pengawasan, dan edukasi konsumen, OJK berupaya memperkuat hak-hak konsumen. Meski demikian, masih terdapat gap antara regulasi yang ideal dan kenyataan di lapangan, khususnya dalam penanganan pengaduan dan efektivitas lembaga alternatif penyelesaian sengketa (Hasanah, 2023).

Dalam konteks global, praktik perlindungan konsumen di sektor asuransi telah berkembang dengan mengadopsi prinsip-prinsip internasional, seperti yang dikeluarkan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan *International Association of Insurance Supervisors* (IAIS). Indonesia sebagai bagian dari sistem keuangan global perlu menyelaraskan regulasi domestik dengan standar internasional, termasuk dalam aspek transparansi, keterjangkauan akses, dan keadilan dalam penyelesaian sengketa (Nasution, 2011).

Urgensi kajian mengenai hak dan perlindungan konsumen pada produk asuransi jiwa menjadi semakin penting di tengah meningkatnya kompleksitas produk asuransi, terutama yang dikaitkan dengan investasi (*unit-linked*). Produk ini kerap kali membingungkan

konsumen karena beririsan antara proteksi dan instrumen keuangan yang mengandung risiko pasar. Kondisi ini menuntut evaluasi terhadap kecukupan regulasi serta konsistensi pelaksanaannya (Bakar, 2021).

Dengan mempertimbangkan perkembangan regulasi dan praktik perlindungan konsumen dalam industri asuransi jiwa di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana hak-hak konsumen dijamin dan dilindungi secara efektif. Kajian ini akan berfokus pada analisis normatif dan praktik implementasi di lapangan, sebagai dasar untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan perlindungan konsumen asuransi jiwa. Atas dasar dari latar belakang masalah tersebut dapat diambil rumusan masalah bagaimana pengaturan hak dan perlindungan konsumen pada produk asuransi jiwa di Indonesia?, lalu bagaimana implementasi perlindungan hak konsumen dalam praktik industri asuransi jiwa di Indonesia?.

2. KAJIAN TEORITIS

Perlindungan konsumen merupakan bagian integral dari sistem hukum dan ekonomi yang bertujuan menjaga keseimbangan relasi antara pelaku usaha dan konsumen. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Dalam kerangka ini, teori keadilan kontraktual (*contractual justice*) menjadi dasar normatif penting untuk memastikan bahwa hubungan kontraktual, termasuk dalam polis asuransi jiwa, tidak memuat klausul-klausul yang eksploitatif dan merugikan konsumen sebagai pihak yang lebih lemah (Mansyur & Rahman, 2015).

Asuransi jiwa sebagai produk jasa keuangan berbasis kontrak mengandung elemen kepercayaan (*fiduciary relationship*) antara tertanggung dan penanggung. Oleh karena itu, pendekatan teori hubungan kepercayaan (*fiduciary theory*) relevan untuk mengkaji perlindungan konsumen dalam konteks ini. Dalam teori ini, perusahaan asuransi diposisikan tidak sekadar sebagai penyedia jasa, tetapi sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab etik dan hukum untuk bertindak demi kepentingan terbaik konsumennya. Hal ini menjadi krusial mengingat keterbatasan konsumen dalam memahami produk yang kompleks, terutama pada produk asuransi jiwa unit link yang menggabungkan unsur proteksi dan investasi (Napitupulu, 2020).

Di samping itu, teori asimetri informasi (*information asymmetry theory*) memberikan dasar analitis yang penting untuk memahami ketimpangan relasi informasi antara

perusahaan asuransi dan konsumen. Dalam praktiknya, perusahaan asuransi memiliki keunggulan dalam mengakses dan memahami detail teknis polis serta risiko-risiko tersembunyi yang tidak mudah diketahui oleh konsumen awam. Ketimpangan ini berpotensi menciptakan market failure apabila tidak diintervensi oleh regulasi yang memadai. Oleh karena itu, kerangka perlindungan konsumen perlu didesain untuk mengoreksi kegagalan pasar ini melalui transparansi, literasi keuangan, dan penegakan hukum yang adil dan efektif (Norma Sari, 2021).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, yang menggabungkan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, serta peraturan dan pedoman yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait perlindungan konsumen di sektor asuransi jiwa. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan dengan menelaah praktik pelaksanaan perlindungan konsumen di lapangan melalui studi kasus. Metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kesesuaian antara regulasi yang berlaku dan praktik pelaksanaannya, merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan dalam perlindungan hak konsumen asuransi jiwa di Indonesia (Firmanto, 2024).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hak dan Perlindungan Konsumen pada Produk Asuransi Jiwa di Indonesia

Pengaturan hak dan perlindungan konsumen dalam industri asuransi jiwa di Indonesia didasarkan pada beberapa perangkat hukum utama, yang saling melengkapi dalam kerangka regulasi nasional. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi fondasi hukum perlindungan konsumen secara umum. Di dalamnya termuat hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengakses produk serta hak atas informasi yang benar dan jujur. Dalam konteks asuransi jiwa, hak-hak ini mencakup transparansi polis, kejelasan manfaat, serta perlindungan terhadap praktik pemasaran yang menyesatkan. Oleh karena itu, UUPK

menjadi acuan dasar untuk memastikan tidak adanya ketimpangan relasi hukum antara perusahaan asuransi dan nasabah (Hamid, 2017).

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian secara khusus mengatur mengenai kegiatan usaha perasuransian, termasuk perlindungan terhadap pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta. UU ini menegaskan bahwa perusahaan asuransi wajib menjalankan usahanya dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan perlindungan konsumen. OJK sebagai lembaga pengawas diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kepatuhan industri terhadap ketentuan perlindungan konsumen. Regulasi ini juga memuat kewajiban penyedia asuransi untuk menyampaikan informasi produk secara lengkap dan tidak menyesatkan. Ini bertujuan mengurangi ketimpangan informasi yang kerap terjadi antara konsumen dan penyedia asuransi (Rohmatika, 2024).

Selain UU, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan berbagai regulasi turunan dan pedoman teknis guna memperkuat perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Salah satu yang penting adalah POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang menekankan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, serta penanganan pengaduan. Regulasi ini mendorong perusahaan asuransi untuk mengembangkan sistem informasi dan layanan pengaduan yang dapat diakses konsumen secara adil dan cepat. OJK juga mendorong pembentukan unit khusus perlindungan konsumen dalam setiap lembaga jasa keuangan. Upaya ini diharapkan memperkuat mekanisme internal penyelesaian sengketa secara preventif dan responsive (Samsul, 2016). OJK sebagai pengawas industri keuangan diberikan mandat untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi kepentingan konsumen. Salah satu bentuk pelaksanaan mandat ini adalah diterbitkannya Peraturan OJK (POJK) Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Regulasi tersebut dianggap sebagai upaya strategis dalam menyeimbangkan kekuasaan antara konsumen dan pelaku usaha asuransi (Ridwan & Gultom, 2024).

Dalam praktiknya, OJK juga membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Keberadaan lembaga ini diharapkan dapat memberikan akses yang lebih mudah, cepat, dan murah bagi konsumen dalam menuntut haknya (Aryonegoro, et.al, 2022).

Implementasi Perlindungan Hak Konsumen dalam Praktik Industri Asuransi Jiwa di Indonesia

Meskipun perlindungan hak konsumen dalam industri asuransi jiwa telah diatur secara jelas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, pelaksanaannya di tingkat praktik masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu persoalan yang paling menonjol adalah kurangnya akses konsumen terhadap informasi yang komprehensif, transparan, dan mudah dipahami mengenai produk asuransi yang mereka beli. Perusahaan asuransi sering kali tidak memberikan penjelasan yang memadai tentang risiko, manfaat, serta ketentuan polis secara menyeluruh kepada calon nasabah. Ketertutupan informasi ini memperbesar potensi terjadinya kesalahpahaman, yang pada akhirnya dapat berujung pada penolakan klaim atau kesulitan dalam proses pencairan manfaat asuransi. Kondisi tersebut tidak hanya merugikan konsumen secara finansial, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap industri asuransi jiwa secara keseluruhan. Sehingga nasabah tidak memahami secara utuh hak dan kewajibannya. Hal ini membuka celah terjadinya praktik asimetris antara perusahaan dan konsumen. (Hidayah, 2024).

Salah satu tantangan utama dalam upaya perlindungan konsumen di sektor asuransi jiwa adalah penggunaan klausul baku yang tidak seimbang dan cenderung merugikan pihak tertanggung. Klausul-klausul tersebut umumnya dirancang sepenuhnya oleh perusahaan asuransi tanpa melibatkan konsumen dalam proses perumusannya, sehingga tidak memberikan ruang untuk negosiasi atau penyesuaian sesuai kebutuhan nasabah. Ketimpangan ini diperparah oleh praktik pengisian Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang dilakukan tanpa pendampingan atau penjelasan menyeluruh dari pihak perusahaan. Dalam banyak kasus, konsumen menandatangani dokumen penting tersebut tanpa memahami secara rinci isi maupun implikasi hukum dari pernyataan yang tercantum di dalamnya. Akibatnya, ketika pengajuan klaim dilakukan—khususnya terkait kondisi kesehatan pre-eksisting—konsumen sering kali terjebak dalam sengketa karena dianggap memberikan informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat, padahal ketidaktahuan tersebut disebabkan oleh minimnya transparansi dan pendampingan dari pihak asuransi (Setiawan, et.al, 2023).

Salah satu bentuk pelanggaran hak konsumen yang kerap terjadi adalah penolakan klaim secara sepihak oleh perusahaan asuransi tanpa penjelasan yang transparan. Dalam beberapa kasus, penafsiran sepihak atas klausul polis menjadi dasar penolakan, padahal

tidak selalu sesuai dengan prinsip keadilan kontraktual. Pelaporan pengaduan ke OJK atau lembaga penyelesaian sengketa kerap kali tidak disertai dengan tindak lanjut yang cepat dan efektif. Konsumen menghadapi kesulitan administratif dalam mengakses jalur pengaduan, baik secara internal di perusahaan asuransi maupun eksternal. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem perlindungan yang tersedia (Purwanto & Rakhman, 2024).

Kendala lain dalam implementasi perlindungan konsumen berasal dari kurangnya pengawasan yang bersifat preventif oleh otoritas pengawas. OJK telah menetapkan standar perlindungan melalui POJK, tetapi dalam praktiknya belum seluruh perusahaan patuh terhadap pedoman tersebut. Selain itu, kinerja agen asuransi sebagai perpanjangan tangan perusahaan sering kali tidak sesuai dengan kode etik, termasuk dalam memberikan informasi produk secara objektif. Agen yang berorientasi pada komisi cenderung mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kondisi ini menuntut adanya reformulasi kebijakan pengawasan dan sertifikasi agen yang lebih ketat (Agustini, 2019).

Permasalahan penggunaan klausul baku yang disusun sepihak oleh perusahaan asuransi tanpa keterlibatan aktif konsumen mencerminkan pelanggaran prinsip keadilan kontraktual. Dalam pandangan teori ini, sebuah kontrak hanya adil jika disusun secara seimbang antara kedua belah pihak, tanpa adanya dominasi atau pemaksaan kehendak. Ketika polis asuransi ditawarkan dengan kondisi yang tidak dapat dinegosiasikan, konsumen kehilangan otonomi kontraktualnya, sehingga keadilan substantif tidak tercapai. Hal ini diperburuk oleh praktik penandatanganan dokumen seperti Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) tanpa penjelasan memadai, yang menyebabkan kontrak menjadi tidak setara secara moral maupun hukum. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme regulasi yang meninjau kembali substansi dan bentuk klausul baku agar sesuai dengan prinsip keadilan dalam perikatan (Safitri & Gultom, 2025).

Dari perspektif teori hubungan kepercayaan (*fiduciary theory*), perusahaan asuransi memiliki tanggung jawab fiduciary terhadap konsumennya karena hubungan keduanya tidak setara secara informasi dan pengetahuan. Sebagai pihak yang menguasai data teknis dan hukum polis, perusahaan asuransi berkewajiban bertindak untuk kepentingan terbaik nasabah, bukan semata-mata untuk kepentingan komersial. Namun dalam praktik, penolakan klaim tanpa penjelasan atau penyuluhan awal mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip kepercayaan ini. Kepercayaan publik yang semestinya menjadi fondasi relasi antara nasabah dan penyedia asuransi menjadi rapuh ketika perusahaan lebih mengutamakan keuntungan daripada perlindungan hak konsumen. Oleh karena itu, perlu

ditegaskan kembali prinsip fiduciary dalam kebijakan pengawasan dan dalam pembinaan agen asuransi agar relasi antara keduanya menjadi lebih beretika dan adil (Sasongko, 2010).

Teori asimetri informasi memberikan kerangka analitis yang sangat relevan dalam menjelaskan akar ketimpangan dalam transaksi asuransi jiwa. Dalam konteks ini, perusahaan memiliki informasi yang jauh lebih banyak dan kompleks dibanding konsumen, sementara konsumen tidak memiliki akses atau kemampuan untuk memverifikasi informasi tersebut secara mandiri. Ketidakseimbangan ini memungkinkan perusahaan menyembunyikan risiko atau menyampaikan informasi secara selektif, sehingga konsumen membuat keputusan berdasarkan pemahaman yang tidak utuh. Akibatnya, terjadi *market failure* dalam bentuk penolakan klaim dan kerugian finansial konsumen yang tidak memahami syarat manfaat dan pengecualian polis secara detail. Untuk mengatasi masalah ini, regulasi perlindungan konsumen perlu mendorong transparansi total, literasi asuransi, dan kewajiban disclosure aktif dari pelaku industri (Raharja, 2014).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan hak dan perlindungan konsumen pada produk asuransi jiwa di Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, serta sejumlah peraturan turunan dari OJK seperti POJK No. 1/POJK.07/2013 dan POJK No. 69/POJK.05/2016. Regulasi tersebut menjamin hak konsumen atas informasi yang jujur, transparansi, keadilan kontraktual, dan akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa melalui OJK maupun LAPS SJK. Namun, dalam praktiknya, implementasi perlindungan hak konsumen masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain kurangnya transparansi informasi produk, penggunaan klausul baku yang merugikan, lemahnya pendampingan saat pengisian SPAJ, serta kurang efektifnya jalur pengaduan dan pengawasan terhadap perusahaan maupun agen asuransi. Ketimpangan relasi antara perusahaan dan konsumen masih sering terjadi, ditambah dengan rendahnya literasi keuangan yang menyebabkan konsumen sulit memahami hak dan kewajibannya secara utuh. Oleh karena itu, meskipun kerangka regulasi telah tersedia, masih diperlukan penguatan dalam aspek implementasi, pengawasan, dan edukasi untuk menjamin perlindungan konsumen secara nyata dalam industri asuransi jiwa di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Agustini, S. (2019). *Pemahaman masyarakat Kota Bengkulu terhadap fungsi dan tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan dan perlindungan konsumen* (Doctoral dissertation, IAIN Bengkulu).
- Aryonegoro, I. A., Prakoso, A. L., & SH, M. K. (2022). *Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) (Tinjauan yuridis terhadap peran dan kewenangan dalam penyelesaian sengketa di sektor perbankan)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Bakar, A. (2021). *Prilaku asimetri agen unit link terhadap informasi keuangan di industri asuransi jiwa* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Metodologi penelitian hukum: Panduan komprehensif penulisan ilmiah bidang hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hamid, A. H., & SH, M. (2017). *Hukum perlindungan konsumen Indonesia* (Vol. 1). Sah Media.
- Hasanah, S. Y. (2023). Komparasi lembaga pengawas perlindungan konsumen di Indonesia dan Jepang. *UNES Law Review*, 6(1).
- Hidayah, D. (2024). Hak dan kewajiban konsumen dalam asuransi perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Indonesia, I. B. (2014). *Mengelola kredit secara sehat*. Gramedia Pustaka Utama.
- Lubis, N. I. (2019). *Peran Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Mansyur, A., & Rahman, I. (2015). Penegakan hukum perlindungan konsumen sebagai upaya peningkatan mutu produksi nasional. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1).
- Napitupulu, D. R. (2020). *Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*. Uki Press.
- Nasution, E. (2011). *Memahami praktik pencucian uang hasil kejahatan*. Dokumen KPK.
- Norma Sari, S. H. (2021). *Permasalahan kontemporer hukum perlindungan konsumen di Indonesia*. UAD PRESS.
- Nurainy, R. (2023). *Perlindungan hukum terhadap pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Kota Yogyakarta yang mengalami masalah likuiditas selama masa pemulihan kesehatan keuangan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Oscar, G., Setiawan, P. A. H., & Iryani, D. (2024). Perlindungan hukum bagi pemegang asuransi jiwa yang berkepastian hukum. *Jurnal Sosial dan Sains*, 4(9).

- Purwanto, H., & Rakhman, S. (2024). Analisis pengambilan keputusan dalam penyelesaian klaim asuransi: Penolakan klaim berdasarkan interpretasi polis yang berbeda. *Jurnal Deliberatif*, 2(2).
- Raharja, B. S. (2014). Underpricing pada saat IPO: Pengujian teori asimetri informasi. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 12(2).
- Ridwan, M., & Gultom, E. (2024). Optimalisasi peranan pemerintah dalam perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi guna mencegah terjadinya gagal bayar oleh perusahaan asuransi. *Journal of Syntax Literate*, 9(11).
- Rohmatika, F. (2024). Perlindungan hukum klaim asuransi pemegang polis asuransi. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, 2(1).
- Safitri, N. F., & Gultom, E. (2025). Implementasi prinsip keadilan dalam kontrak asuransi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 atas Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(3).
- Samsul, I. (2016). Perlindungan konsumen jasa keuangan pasca pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 4(2).
- Sasongko, A. K. (2010). *Perlindungan hukum terhadap investor domestik pasca pelaksanaan privatisasi persero BUMN dalam perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas* (Undergraduate thesis, Universitas Sebelas Maret).
- Savitri, N. A. (2019). Perlindungan tertanggung pada asuransi jiwa berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(2).
- Setiawan, K. A., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J. (2023). Implementasi ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terkait pencantuman klausula baku dalam perjanjian asuransi di wilayah Kota Singaraja. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4).